



PUTUSAN

Nomor 683/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

FRIDAMONA SIMARMATA, NIK : 1271215702550003, Tempat/Tgl lahir : Medan/ 17 Februari 1955, Umur : 68 Tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat ; Jl. Setia Budi No : 478, Kel. Tanjung Sari , Kec. Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ARDION SITOMPUL, S.H.,BKP Advokad, Konsultan Hukum, Capital Market Law & Tax Law**, Alamat di Jalan Setia Budi Nomor 476C Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, Kota Madya Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

1. **TM. BR. SIMATUPANG**, Umur 80 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ikut anak, sebelumnya beralamat Jl. A.R. Hakim No; 95 . Kel. Tegal Sari III, Kec. Medan Area, Kota Medan, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya tapi masih berada di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 683/PDT/2024/PT MDN



2. **DONNA SIHOTANG**, Jenis Kelamin Laki- laki, Agama Kristen Warga Negeran Indonesia Pekerjaan Pensiunan sebelumnya beralamat Jl. A.R. Hakim No; 95. Kel. Tegal Sari III, Kec. Medan Area, Kota Medan, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya tapi masih berada di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Terbanding I semula **Tergugat I** dan **Terbanding II** semula **Tergugat II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sopian Sitepu, S.H. M.H, M.Kn, Ridho Ilham Ginting, S.H, C. Med. CBC, CCD. C.PLA, Bornok Manorsa Marbun, S.H. C.Med, CBC. CCP, CCD, C.PLA. Simon Petrus Ginting, S.H, Ersa Sitorus, S.H. M.H. C.P.L, Merio Susanto, S.H. M.Kn, Abdul Wahab, S.H. M.H, Chaerul Tri Rizki Sembiring, S.H. dan Firdaus Pardede, S.H. CLOP, CLC., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners yang beralamat di Menara Kuningan Lantai 30 Unit B-C Jalan H. Rasunan Said, Kav 5 Blok X-7, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024;

3. **BUPATI DELI SERDANG**, beralamat di Jalan Negara No: 1, Petahanan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, memberikan kuasa kepada M. Muslim Siregar, S.H, Artika Septi G.L. Tobing, S.H, Fachrizal Azmi Ritonga, S.H, Liphi Suruhenta Pinem, S.H, dan Faisal Arbi, S.H. M.H, masing-masing Warga Negera Republik Indonesia Staf pada Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang dan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 683/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 1003/830, tanggal 7 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

4. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN**

PROVINSI SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan: STM Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elsaria Tarigan, S.H. M.H, Muhammad Ariyanto, S.H., Ade Irawati, S.H. Abdul Malik, S.H, Novie Syafrina Siahaan, S.H, Putri Nadhira, S.H. Juniart Lubis, S.H, Yosephin I.R. Simbolon, S.H, Winarni Sibarani, Amd, Mulianawati V Silitonga, S.H, masing-masing pegawai pada Kantor Banda Pertanahan Kota Medan, beralamat di Jalan STM, Kel. Sitirejo II Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 62/Sku-12.71.MP.02.01//2024 tanggal 25-01-2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

5. **LURAH KELURAHAN TANJUNG SARI**, beralamat di Jalan Pasar I No : 4, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

6. **Drs, TAMAN RATA SINGARIMBUN (ALMARHUM)**, Diwakili Oleh Ahli Warisnya Bernama:

6.1. **NGAPULI PURBA (ISTRI)**, NIK: 1271214507430002, Tempat/ Tgl Lahir: Bandung/05 Juli 1943. Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, sebelumnya Alamat : Jl. Setia Budi Pasar II No : 26, Kel. Tanjung Sari, Kecamatan Medan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 683/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayang, Kota Medan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya tapi masih berada di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

6.2. **PUTRI HANDAYANI (ANAK)**, NIK: 3273226307750005, Tempat/Tgl lahir: Bandung/23 Juli 1975, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : tidak ada, Alamat : Jl. Cijawura Girang II/2 No : 3, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**;

6.3. **Dra. HERALITA NOVANI**, NIK: 3173235311680001, Tempat/Tgl lahir: Bandung/13 November 1968, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Jl. Rajamantri Kaler No : 19, Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat V**;

6.4. **KARTIKA ENDA ASAM BR. SINGARIMBUN**, NIK: 1271214110700003, Tempat/Tgl lahir : Bandung/01 Oktober 1970, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Dosen, Alamat : Jl. Rajamantri Kaler No : 19, Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI** semula **Turut Tergugat VI**;

6.5. **SARI ANGGRAINI SINGARIMBUN**, NIK: 3273225003720004, Tempat/Tgl lahir : Bandung/10 Maret 1972, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Cijawura Girang II/2 No : 3, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Bandung, selanjutnya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 683/PDT/2024/PT MDN



disebut sebagai **Turut Terbanding VII** semula **Turut Tergugat VII**;

6.6. **ASTRI HANEDA**, NIK: 3273226401840001, tempat/Tgl lahir: Bandung/24 Januari 1984, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Mahasiswa, Alamat : Jl. Cijawura Girang II/2 No : 3, kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VIII** semula **Turut Tergugat VIII**;

Turut Terbanding IV, V, VI, VII dan VIII semula Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII untuk sementara berdomisilli Hukum sebelumnya beralamat di Jalan Setia Budi Pasar-II No. 26, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan (selaku rumah orang Tua para Turut Tergugat), sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya tapi masih berada di wilayah Republik Indonesia;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Desember 2024 Nomor 683/PDT/2024/ PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Desember 2024 Nomor 683/PDT/ 2024/ PT MDN tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Desember 2024 Nomor 683/PDT/ 2024/ PT MDN tentang hari dan tanggal sidang ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 683/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 22 Oktober 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp3.967.000,00.- (tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Medan secara elektronik diucapkan pada tanggal 22 Oktober 2024 di sistem Informasi Pengadilan, selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mdn Jo Akta No 260/2024 tanggal 1 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan permohonan banding telah diberitahukan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 7 November 2024, Terbanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I **pada** tanggal 06 November 2024 serta Turut Terbanding III, IV, V, VI, VII, VIII semula Turut Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII pada tanggal 10 Desember 2024, Permohonan Banding tersebut (disertai/dikuti) dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 683/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tanggal 04 November 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 7 November 2024, kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 06 November 2024 dan kepada Turut Terbanding III, IV, V, VI, VII, VIII semula Turut Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII pada tanggal 10 Desember 2024 ;

Bahwa Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 25 November 2024, dan Kontra Memori Banding tersebut disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 14 Januari 2025 ;

Bahwa kepada Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 26 November 2024 dan kepada Turut Terbanding III, IV, V, VI, VII, VIII semula Turut Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII pada tanggal 10 Desember 2024 telah diberitahukan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang , bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 683/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili, memutus perkara a quo berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR :

1. Menerima Permohonan Banding dari Dahulu Penggugat/Sekarang Pemanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan membatalkan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2024 dengan ;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/1/20 tanggal 29 Mei 1973 atas nama Tahan Tarigan luas lebih kurang Panjang 70M x lebar 30 M = 2.100 M2 (dua ribu serratus meter persegi) yang terletak di Pada Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dengan peta bidang tanah 1075/2017 pada tanggal 08 Mei 2017 bidang pemilikan 10908 sah dan berharga berkekuatan Hukum mengikat ;
3. Menyatakan Surat Akta Jual Beli dengan Ganti Rugi No.887/3/MTT/1979 yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Tuntungan tanggal 16 Juli 1979 sah dan berharga berkekuatan Hukum mengikat ;
4. Menyatakan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 05 yang dikeluarkan oleh HELLY SITEPU, SH, Notaris Kota Medan tsnggs 7 Oktober 2021 sah dan berharga berkekuatan Hukum mengikat ;
5. Menyatakan Akta Ganti Rugi Nomor : 116/1974 yang dibuat dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Tuntungan tanggal 4 Oktober 1974 sah dan berharga berkekuatan Hukum mengikat ;
6. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor : 3583/A/I/20 tanggal 29 Mei 1973 atas nama Ngasih Bangun seluas 3.247 M2 (tiga ribu dua ratus

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 683/PDT/2024/PT MDN



empat puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kampung Pasar III B Tanjung Sari, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Dahulu Tergugat II/ TERBANDING II adalah sah obyek, salah alamat dan salah luas tanah dan tidak berada di obyek perkara ;

7. Menyatakan dahulu Tergugat II/Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan Hukum ;
8. Menyatakan bukti-bukti Dahulu Tergugat II/Terbanding II adalah batal demi Hukum atau tidak berkekuatan Hukum ;
9. Menghukum Tergugat II/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II mengajukan kontra memori banding pada pokoknya memohon Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara a quo dengan amar bunyinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Termohon Banding I dan II seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Pemohon Banding/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pemohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon Banding/Penggugat.

Atau,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 683/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 22 Oktober 2024, memori banding Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah dipertimbangkan dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan serta tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan perbaikan atau tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun dalam pertimbangan tersebut ada hal yang perlu diperbaiki pertimbangannya dalam putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Medan tanggal 22 Oktober 2024 pada halaman 39 dalam hubungannya pula dengan dalil kontra memori banding Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II yang pada pokoknya mendalilkan ranah wewenang untuk memberikan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara (KTUN) adalah merupakan yuridiksi dari Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara dan bukan ranah dari Pengadilan Negeri dalam hal ini bukan Majelis hakim pada perkara a quo. Hal ini sebagaimana menurut pasal 25 ayat 5 UU No. 48 tahun 2009 tentang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 683/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, dimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut berbunyi ; *Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Keterangan Tanah, baik yang didalilkan oleh Penggugat in casu Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/1/20 Tanggal 29 Mai 1973 atas nama Tahan Tarigan, maupun Surat Keterangan Tanah Nomor: 3583/A/II/20 Tanggal 29 Mai 1973 atas nama Ngasih Bangun, secara yuridis telah diperbuat di luar dari batas wewenangnya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/Pdt.G/2017);* dimana menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hubungannya dengan sengketa hak milik yang menjadi kewenangan Peradilan Umum maka kalimat yang menyebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum yang tertulis dalam pertimbangan tersebut diperbaiki menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Pembanding semula Penggugat menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pada dasarnya adalah pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga memori banding Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang dalil kontra memori banding Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II yang mendalilkan Pengajuan Banding oleh Pemohon Banding dalam perkara a quo telah Melawan Hukum, bahwa proses pengajuan permohonan banding yang telah diajukan Pemohon Banding tidak sah dan melawan hukum, mengingat hingga hari ini Termohon Banding I dan II belum menerima pemberitahuan banding secara resmi baik secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung maupun

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 683/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara fisik yang seharusnya dikirimkan langsung kepada alamat daripada Termohon Banding I dan Termohon Banding II, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan melihat pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding I dan Terbanding II sebagaimana yang telah dapat dilihat di aplikasi e-court tersebut, pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah dilaksanakan, sehingga dalil Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dianggap tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa tentang dalil kontra memori banding Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II yang mendalilkan Bukti Alas hak milik Penggugat tidak diakui dan tidak berkekuatan hukum berdasarkan bukti T1.15 dan T1.16 dan adanya bukti penguasaan fisik yang sah atas objek sengketa oleh Termohon Banding I dan II dan bukan oleh Pemohon Banding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena Surat Keterangan Tanah, baik yang didalilkan oleh Penggugat in casu Surat Keterangan Tanah Nomor 3583/A/1/20 Tanggal 29 Mai 1973 atas nama Tahan Tarigan, maupun Surat Keterangan Tanah Nomor: 3583/A/II/20 Tanggal 29 Mai 1973 atas nama Ngasih Bangun dinyatakan tidak berkekuatan hukum sebagai bukti awal dasar kepemilikan tanah objek sengketa maka sebagai konsekwensinya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti selanjutnya yang didasarkan pada Surat Keterangan Tanah yang tidak berkekuatan hukum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang dalil kontra memori banding Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II yang mendalilkan Majelis Hakim Tingkat Pertama melampaui wewenangnya memeriksa perkara perdata dan melebihi apa yang diminta dan didalilkan pemohon banding dalam gugatannya menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 683/PDT/2024/PT MDN



adalah atas adanya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 Tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan jo Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1991 yang mempunyai konsekwensi yang sama terhadap masing-masing Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ,lagipula amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah pada pokoknya menolak gugatan Penggugat seluruhnya yang sejalan juga dengan permintaan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dalam amar putusan yang dimohonkannya dalam kontra memori bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 22 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 683/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 yang terdiri dari GOSEN BUTAR BUTAR, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, CHARLES SIMAMORA, S.H.,M.H., dan RICHARD SILALAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh BISKER MANIK, S.Sos.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

CHARLES SIMAMORA,S.H.,M.H.

GOSEN BUTAR BUTAR,S.H.,M.Hum.

ttd

RICHARD SILALAH, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

BISKER MANIK,S.Sos.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 683/PDT/2024/PT MDN